

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Notaris/PPAT Fauziah Hamni, SH

1. Sejarah dan Letak Kantor Notaris/PPAT Fauziah Hamni, SH

Sejarah mencatat, profesi notaris berawal dari profesi kaum yang dekat dengan sumber kekuasaan. Pada masa Romawi kuno, mereka dikenal sebagai *scribae, tabelliones*. *Tabelliones* tidak menjabat sebagai pejabat umum. Artinya, ia bukan pejabat negara sehingga hasil akta yang dibuatnya tidak otentik.

Pada tahun 568 s/d 774 Masehi, beberapa *tabelliones* diangkat menjadi notariii dan dipekerjakan pada perwakilan kerajaan sehingga mereka merasa terhormat. Oleh karena itu, banyak *tabelliones* yang tanpa pengangkatan dari kerajaan, mengangkat diri mereka sendiri menjadi notariii. Maka terjadilah kerancuan yang mengakibatkan istilah *itabellioi* dan *inotariusi*. Akhirnya, *tabellionat* dan notariat bergabung menjadi suatu lembaga yang dinamakan *icollegiumi*. Notarius yang bergabung menjadi *collegium* dianggap sebagai satu-satunya pejabat yang berhak membuat akta-akta, baik di dalam maupun di luar pengadilan.¹

Di Indonesia, profesi notaris mulai masuk pada permulaan abad 17, dengan adanya *Ost Indische Compagnie*, yaitu gabungan perusahaan-

¹ Hartati Sulihandari, Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), h. 7-8.

perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur yang dikenal dengan nama VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) dengan gubernur jenderal yang bernama Jan Pieter Zoon Coen. Ia mengangkat Melchior Kerchem sebagai notaris pertama di Jakarta (Batavia) pada tanggal 27 Agustus 1620. Melchior Kerchem bertugas melayani semua surat, surat wasiat di bawah tangan (codicil), persiapan penerangan, akta kontrak perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (testament), dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kota praja dan sebagainya.²

Pada saat tahun 1860 pemerintah Hindia Belanda melakukan penyesuaian peraturan tentang jabatan notaris di Indonesia terhadap peraturan yang berlaku di negeri Belanda. maka diundangkanlah peraturan jabatan notaris (notaris Reglement) Staatsblad 1860 Nomor 3 yang diundangkan pada tanggal 26 Januari 1860 dan mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Juli 1860. Dan Peraturan jabatan notaris terdiri dari 36 pasal yang merupakan terjemahan dari notaris wet yang berlaku di negeri Belanda sedangkan notaris wet yang berlaku di Belanda merupakan kodifikasi dari Ventosewet yang berlaku bagi notaris di Perancis.

Perkembangan notaris di Indonesia juga mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan pemerintahan orde reformasi mengundang

²*Ibid*, h. 8.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Notaris/ PPAT Fauziah Hamni, SH menjadi Notaris yaitu pada Tanggal 10 Desember 2004 oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-389. HT. 03.01-Th. 2004 Tanggal 10 Desember 2004. Dan membuka kantor pada bulan Mei 2006, dengan pegawai hanya 1 (satu) orang, serta dalam setahun hanya 2 s/d 3 orang saja yang membuat akta. Ini dikarenakan banyak masyarakat atau orang belum mengenal apa fungsi Notaris tersebut. Kemudian, pada Tanggal 18 Desember 2006 diangkat/ dilantik menjadi PPAT dengan SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 117-XVII-2006 Tanggal 18 Desember 2006.

Setelah menjadi Notaris dan PPAT masyarakat mulai banyak mengurus surat-surat, akta dan sertifikat, seperti mengurus proses balik nama sertifikat, pemasangan hak tanggungan sertifikat, serta mulai bekerjasama dengan bank pada tahun 2009 sampai sekarang sudah bekerjasama dengan 6 (enam) bank. Dan pegawainya sampai sekarang berjumlah 7 (tujuh) orang.³

Untuk wilayah kerja Notaris/PPAT Fauziah Hamni, SH pada tahun 2006 adalah TAPSEL (Tapanuli Selatan) tetapi karna terjadi pemekaran,

³Fauziah Hamni, (Notaris/PPAT), *Wawancara*, Padang Lawas Utara, Tanggal 02 Mei 2015.

yang kira-kira pada tahun 2007, maka Notaris/PPAT memilih daerah yang baru yaitu PALUTA (Padang Lawas Utara). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 12 Ayat (1) dan (1), Pasal 13 Ayat (1) dan (2).

Sebelum menetap pada kantor yang sekarang, kantor Notaris/PPAT Fauziah Hamni, SH telah mengalami beberapa kali pindah kantor dan masih menyewa. Kantor Notaris/PPAT Fauziah Hamni, SH yang sekarang terletak di Jalan Sisingamangaraja No. 24 Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara.

B. Visi dan Misi

Visi dari Kantor Notaris/PPAT Fauziah Hamni, SH adalah:

- a. Mengutamakan dan menjaga kepentingan para pihak, karena Notaris/PPAT tidak boleh memihak pada siapa pun.
- b. Menjalankan jabatan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menjunjung tinggi kode etik Notaris.

Sedangkan misinya adalah:

- a. Membantu dan melayani klien atau masyarakat pada umumnya dalam hal surat-menyurat khususnya bidang pertanahan, baik itu mengenai peralihan, pemindahan hak atau pun pembebanan hak atas tanah-tanah sertifikat.

- b. Memberikan penyuluhan dan penjelasan di bidang hukum khususnya tentang pertanahan, bagi masyarakat yang belum memahaminya.
- c. Memberikan penjelasan atas akibat dari tindakan hukum yang dilakukan pada kantor Notaris/PPAT.⁴
- d. Memberikan solusi pada masyarakat yang mempunyai masalah hukum khususnya di bidang pertanahan.

C. Tugas dan Struktur Organisasi Notaris/PPAT Fauziah Hamni, SH

1. Tugas Notaris/PPAT

Tugas notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak dalam akta otentik, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Dan juga mengkonstantir hubungan hukum para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga dapat mewujudkan hubungan hukum diantara subjek-subjek hukum yang bersifat perdata.⁵

Pada prinsipnya notaris harus memberikan pelayanan terhadap semua pihak agar kepentingan dan keinginan semua pihak tersebut dapat terpenuhi, tidak lain dalam bentuk akta autentik. Sehingga, notaris dapat mencegah masalah atau perselisihan di antara para pihak yang bersangkutan.

⁴*Ibid*, Tanggal 02 Mei 2015.

⁵ Hartanti Sulihandari, Nisya Rifiani, *op. cit.*, h. 15-16.

Tugas pokok PPAT terdapat dalam membantu pelaksanaan pendaftaran tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998, yaitu:

- (1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
- (2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Jual beli;
 - b. Tukar-menukar;
 - c. Hibah;
 - d. Pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*);
 - e. Pembagian hak bersama;
 - f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
 - g. Pemberian Hak Tanggungan; dan
 - h. Pemberian Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan.⁶

⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 2 Ayat (1) dan (2).

Tugas pegawai Notaris/PPAT yaitu:

- a. Diana Syahfitri Hrp, SH adalah bagian pemasangan hak tanggungan dan akta umum.
- b. Haerani Hrp adalah bagian pemasangan hak tanggungan dan akta umum.
- c. Sahrial Dasopang adalah peralihan hak atas tanah (jual beli/ganti rugi tanah).
- d. Imam Fadly Siregar, SH adalah bagian pemasangan hak tanggungan dan akta umum.
- e. Emila Yustina, SH.I adalah bagian pemasangan hak tanggungan dan akta umum.
- f. Alwinna Rozalia Indah Hrp, Spdi adalah bagian pemasangan hak tanggungan dan akta umum.
- g. Yosi Irawan Lubis, SP adalah peralihan hak atas tanah (jual beli/ganti rugi).

2. Struktur Organisasi Kantor Notaris/PPAT Fauziah Hamni, SH

Gambar I. 1

Struktur Organisasi Kantor Notaris dan PPAT Fauziah Hamni, SH

